

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara selama ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 meliputi sengketa antara lembaga negara yang secara subjek memiliki *constitutional importance* baik bersifat langsung maupun tidak langsung, serta secara objek merupakan kewenangan konstitusional. Lebih lanjut, terdapat tolak ukur yang selama ini digunakan dalam menentukan pihak yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi, meliputi: *Pertama*, para pihak yang bersengketa haruslah mengatasnamakan lembaga negara secara *in casu*; *Kedua*, para pihak yang bersengketa adalah lembaga negara yang diatur secara tegas maupun tidak tegas di UUD NRI 1945 tetapi memiliki *constitutional importance*; *Ketiga*, objek yang disengketakan harus merupakan kewenangan konstitusional.
2. Pola penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilakukan melalui cara yuridis dan non yuridis dengan 3 (tiga) mekanisme, yakni: *Pertama*, penyelesaian secara yuridis dilakukan di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya secara kasuistis dengan melihat ketersediaan hukum positif dan kompetensi pengadilan yang mengadili perkara; *Kedua*, penyelesaian secara non yuridis melalui metode alternatif penyelesaian sengketa administrasi khusus sengketa antar lembaga administrasi mengenai kewenangan administrasi; serta *Ketiga*, penyelesaian secara non yuridis melalui negosiasi politik bilamana penyelesaian sengketa belum diatur dalam hukum positif. Kemudian, untuk mengatur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dengan lebih komprehensif, maka dimungkinkan untuk menambahkan kewenangan Mahkamah Agung yang bersifat *open legal policy* dalam undang-undang.

5.2 Saran

Melihat permasalahan dalam penelitian ini sangat berpengaruh kepada proses penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang mana saat ini belum diakomodir secara penuh oleh hukum positif, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, perlu dibentuk petunjuk terhadap posisi pihak yang berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Petunjuk tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan banyaknya perkara yang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi akibat pemahaman para pihak yang kurang akan kedudukan hukum subjek dan objek sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang, perlu perubahan undang-undang tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 secara komprehensif. Peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi solusi dari permasalahan yang timbul akibat kekosongan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penyelesaiannya sengketa kewenangan lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Astawa, I Gde Pantja dan Firdaus Arifin. 2021. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Refika Aditama.

Astawa, I Putu Ari. 2017. *Negara dan Konstitusi*. Bali: Universitas Udayana

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta Pusat: Penerbit KRHN.

_____. 2006. *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

_____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Fadjar, A. Mukhtie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Konstitusi Press.

HR,Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, UU Nurul Huda. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Huda, Ni'matul . 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.

Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, edisi revisi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI

_____, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI

Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

Nurmawati, Made. 2016. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Pengembangan Bahan Kuliah Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ochtorina, Dyah dan Aan Effendi. 2014. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, Sri M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Tutik, Titik Triwulan. 2021. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Edisi Pertama Cetakan ke 2. Jakarta: Penerbit Kencana.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Desianto, Ratman. 2002. "Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi". *Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2*

Eddyono, Luthfi Widagdo Eddyono. 2010. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi Vol.7 No.3*.

Hamid, Tristam. 2016. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen yang Kewenangannya Tidak Bersumber dari UUD NRI 1945". *Karya Tulis Ilmiah Program Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia*.

Huda, Ni'matul Huda. 2017. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum vol. 24*.

M, Novianto. 2016. "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara". *Jurnal Negara Hukum Vol.7 No. 2*.

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non litigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1*

Nasution, Rusly. 2007. "Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global", *Jurnal Educare Vol. 5 No. 1*

Nurtjahjo, Hendra. 2005. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-35 No.3*.

Octovina, Ribka A. 2018. "Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4 No. 2*.

Sudirman. 2014. "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial", *Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*

Yudanto, Haryo. 2016. “Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan” , *Artikel JDIH 2016*.

Zaelani. 2012. “Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Peraturan Perundang-undangan” , *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No. 1*

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3344

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3872

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4316

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5079

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5601

Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Putusan Hakim

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-XI/2013

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-XVII/2019

Peradilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps

Peradilan Tata Usaha Negara Medan, Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN

Sumber Lain

Chakim, M. Lutfi. “Constitutional Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut UUD 1945”, *Artikel Ilmiah Constitutional Law, 2011*, diakses melalui: http://www.lutfichakim.com/2011/12/constitutional-organ-dalam-sistem_19.html

Valerie A Budianto, “Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?”, 2022, artikel Hukumonline, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menylesaikan-lt5e60b8476a3da>

Data Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi, *website* resmi Mahkamah Konstitusi, diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnspe rkara=1>

Laporan Ketua KPI Sasa Djuarsa, wawancara Tempo “*KPI dan Kominfo Sepakati Forum Rapat Bersama*”, 3 Mei 2007, diakses melalui: <https://bisnis.tempo.co/read/99317/kpi-dan-kominfo-sepakati-forum-rapat-bersama>